



P U T U S A N

Nomor 0525fPd6Gf2015/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-

alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna, tanggal 10 November 2015, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 1997, dengan wali nikah Ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 25 Mei 1997;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama Ayu Resna Wati, perempuan, berumur 16 tahun, kedua bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, berumur 13 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunung Ayu selama 3 tahun, setelah itu tinggal di kebun di Blitar Bengkok selama 10 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Ismain kelurahan Gunung Ayu, Sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berbohong tentang masalah keuangan kepada Pemohon, uang yang diberikan oleh Pemohon digunakan Termohon untuk kepentingannya sendiri, Termohon sudah menggelapkan sejumlah uang tabungan atas nama Pemohon yang dititipkan kepada Termohon, Termohon selingkuh dan sering bepergian dengan laki-laki tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, selain itu Termohon sudah melanggar beberapa perjanjian yang dibuat antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 5 November 2015, disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap dan kelakuannya, Termohon tidak terima dan marah-marah sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;



Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahandan penjelasan agar

keduanyarukun kembalimembinarumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi yang selanjutnya telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Fahmi Hamzah Rifai, SHI., dan dalam mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian, sesuai dengan laporan Mediator Hakim tersebut tanggal 26 November 2015 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

Bahwa, Termohon membenarkan posita poin 1 (satu) sampai dengan posita poin 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada posita poin 4 (empat) Termohon membenarkan rukun hanya 4 tahun dan membenarkan Termohon berbohong masalah keuangan dikarenakan uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, namun tidak benar uang yang diberikan Pemohon digunakan untuk kepentingan Termohon sendiri, dan memang benar Termohon ada pakai uang tabungan Pemohon tetapi dipakai untuk kepentingan keluarga, dan Termohon membantah soal selingkuh serta tidak benar Termohon sering pergi dengan laki-laki lain, selain itu Termohon membenarkan soal perjanjian yang dilanggar Termohon, karena Pemohon tidak menyuruh Termohon untuk pergi keluar rumah jika ada keluarga Termohon yang meninggal;

- Bahwa, pada posita poin 5 (lima) Termohon membenarkan pertengkaran terakhir pada tanggal 5 November 2015, tapi penyebabnya tidak benar, menurut Termohon karena Pemohon datang ke rumah hendak mengambil buku nikah dengan maksud ingin menceraikan Termohon, dan mengenai pisah tempat tinggal Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2014 atau setahun yang lalu;
- Bahwa, pada posita poin 6 (enam) Termohon membenarkan sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bersamaan dengan jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah *madhiyah*, dimana Termohon tidak diberikan nafkah lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang selama 12 bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), adapun nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tidak dituntut oleh Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada isi surat permohonannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

H•L40»n15bmLPstNeQ525VdtGU01Sf1p&.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah nafkah uang yang diberikan Pemohon setiap minggu kepada Termohon rata-rata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dianggap cukup menurut Pemohon;

Bahwa, uang tabungan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk modal berkeburun, namun diambil oleh Termohon secara diam-diam, dan ketika ditanyakan buku tabungannya kepada Termohon dibilang hilang oleh Termohon, lalu Pemohon lapor ke Polisi dan ketika dicek di Bank ternyata tinggal Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan kejadian tersebut terjadi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa, soal selingkuh, Pemohon pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain pada malam hari namun Pemohon tidak kenal dengan laki-laki tersebut, sedangkan mengenai perjanjian yang diadakan di depan Ketua RT, mertua dan Kepala Desa dibuat karena sebelumnya Termohon pernah mengaku pergi dengan laki-laki lain yang berasal dari kutau;

- Bahwa, soal pisah Pemohon membenarkan telah pisah setahun yang lalu, dan pertengkaran terakhir pada tanggal 5 November 2015 Pemohon tetap dengan alasan semula, namun Pemohon mengakui pernah datang pada tanggal tersebut untuk mengambil buku nikah;

Bahwa, Selanjutnya Pemohon tetap pada maksud permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menanggapi tuntutan Termohon sebagai berikut:

- Mengenai nafkah *madhiyah* sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang selama 12 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon keberatan dan tidak sanggup, namun Pemohon menyanggupinya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap tanggapan Pemohon dalam repliknya, Termohon mengajukan tanggapan dalam dupliknya secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada isi dan maksud jawaban Termohon semula, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, uang tabungan tersebut benar diambil oleh Termohon tanpa izin dengan Pemohon, tetapi Termohon gunakan untuk keperluan rumah tangga

Hai. s 4ari is i,aL eve xo lszs'Parcmils'T'x.u••



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut masih ada tetapi sudah dipindahkan ke tabungan

Termohon;

- Bahwa, soal selingkuh Termohon tetap membantah tidak ada dan soal perjanjian tersebut Termohon mengakui memang pernah dibuat;

Bahwa, terhadap kesanggupan Pemohon tentang tuntutan nafkah *madiyah*, Termohon keberatan, namun Termohon menurunkan tuntutan semula sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 25 Mei 1997, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf Ketua Majelis dan diberi kode (P);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi.

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dengan jarak rumah kurang lebih 100 meter;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama, dan sewaktu kenal dengan keduanya sudah memiliki 2 orang anak;

- Bahwa, setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Gunung Ayu;
- Bahwa, setahu saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, namun 3 tahun terakhir rumah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga keduanya mulai bermasalah, keduanya sering bertengkar disebabkan karena Termohon selingkuh;

- Bahwa, saksi pernah mendengar isu tentang Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah secara tidak sengaja mendengar Termohon menelepon orang lain pada malam hari di luar rumah secara sembunyi-sembunyi, dan saksi tidak pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeqaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak menikah dengan adik Pemohon pada tahun 1999;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berkelang satu buah rumah;
Bahwa, selama ini keduanya berumah tangga di Gunung Ayu;
Bahwa, selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama masuk kelas 1 SMA, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, disebabkan karena masalah pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, yakni Termohon selingkuh, namun saksi hanya mendengarnya dari tetangga, dan tidak pernah lihat Termohon jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, seingat saksi 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di tingkat RT dan Termohon telah mengaku selingkuh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan membuat

HU.7é»n1fbx.P*u.Mo052STd1€10DETA.Moa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian, namun 2 bulan yang lalu Termohon kedatangan mengulangnya lagi dan diketahui oleh Ketua RT, bahkan sempat hendak dilaporkan ke kepolisian tetapi tidak jadi ;

Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun yang lalu;

Bahwa, setahu saksi sebelum berpisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, sedangkan setelah pisah tidak ada;

Bahwa kemudian pada kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya dan mohon putusan, namun dalam hal tuntutan Termohon mengenai nafkah *madhiyah*, Pemohon keberatan dan sama sekali tidak menyanggupinya meskipun telah diturunkan oleh Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan dalam hal tuntutannya yakni nafkah *madhiyah*, menerima ketidaksanggupan Pemohon atas nafkah *madhiyah* tersebut diatas, dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

n.i. s a*ri to 6ar e»c uo oszs/eacc/zots/+ 'aua«

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan agar keduanya rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian tidak berhasil seueai dengan laporan Mediator Hakim bernama Fahmi Hamzah Rifai, SHI., le «real 26 November 2015 ;

Idenimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selama pemikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan erselisihan disebabkan karena Termohon sering berbohong tentang masalah euangan kepada Pemohon, uang yang diberikan oleh Pemohon digunakan

se Termohon untuk kepentingannya sendiri, Termohon sudah manggelapkan Tejumlah uang labungan atas nama Pemohon yang dititipkan kepada Termohon, Termohon selingkuh dan sering bepergian dengan laki-laki tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, selain itu Termohon sudah melanggar beberapa perjanjian yang dibuat antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran terakhir teqadi pada tanggal 5 November 2015 disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap dan kelakuannya, Termohon tidak terima dan marah-maraha, dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun serta antara keduanya sudaf tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon walaupun ada perbedaan versi dan keterangan maaing- masing dari Pemohon dan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuldikan dalil perkawinan Pemohon dan Temnohon sebagaimana yang Pemohon dawkan daam posita poin 1 (satu) Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, dan dalam

** , persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, serta terhadap

” Isedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut

lah memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpahnya satu persatu

di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan serta mendukung

kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima

keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti. Hal mana keterangan kedua

saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan tidak bertentangan serta

menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim

menilai syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, 175,

308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan

dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, adapun pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 November 2015 dan telah pecah, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak tahun 2014, tanpa ada lagi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna



hubungan baik antara keduanya meskipun pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Oowo Uarziape*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana

bagi tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah *fiqh* yang diambil sebagai pendapat majelis, disebutkan:

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

Artinya: " •• jika mereka ber'azam {bertepati hati) *Thaleq*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar/ag/ Meha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:



Artinya : “*Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pemikahan keduanya dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon sebagaimana termuat selengkapny dalam duduk perkara diatas, diajukan bersamaan dengan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg tuntutan Termohon tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah *Madhiyah* selama 12 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon keberatan dan menyanggupinya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menurunkan tuntutan nya semula sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menjadi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Pemohon tetap

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menyanggupinya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahapan kesimpulan ternyata Pemohon tidak menyanggupi sama sekali tuntutan nafkah madfft/yafi Termohon, sedangkan Termohon ternyata juga tidak keberatan dan menerima ketidaksanggupan Pemohon dalam hal tuntutan nafkah *madhiyah* Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014, sehingga Pemohon sekarang tinggal di kebun sedangkan Termohon mengontrak di Ampera, adapun rumah kediaman bersama ditempati oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, namun selama keduanya berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya, dimana keduanya tidak lagi menjalani hubungan layaknya sebagai suami istri, dan selama pisah tersebut Pemohon yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi mendapati kenyataan bahwa Termohon telah melanggar perjanjian yang pernah dibuat Termohon di depan Ketua RT, dimana Termohon ketahuan bersama dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya bahkan diketahui oleh Ketua RT, disamping itu Termohon juga telah tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami Termohon, dimana Termohon tanpa seizin Pemohon dan secara diam-diam mengambil uang tabungan Pemohon yang diperuntukkan sebagai modal berkebun, serta Termohon di dalam persidangan juga mengakuinya, sehingga dengan demikian Termohon telah terbukti sebagai isteri yang nc/syoz;

Menimbang, bahwa *nusyuz* menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya *nusyuz* adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Termohon sebagai seorang isteri telah terbukti *nusyuz* kepada suami, dimana Termohon terbukti telah melanggar perjanjian yang dibuat di depan Ketua RT dan telah mengambil uang tabungan Pemohon secara diam-diam, maka dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b),







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon selaku istri dari Pemohon telah *Nusyuz*,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah terbukti *nusyuz*, maka Termohon tidak berhak atas nafkah dari Pemohon, dan oleh karena Termohon menyatakan di depan persidangan bahwa Termohon tidak menuntut lagi nafkah *madhiyah* kepada Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maahuri, S.Ag., M.H.**, dan **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dansahari, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

XETUA MAJELIS



Masalan Bainon, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

Mashuri
Mashuri, S.Ag.,
MH.

HAKIM ANGGOTA

Ahmad Rihim
Ahmad Rihim, SHI., MH.

Ahmad Ri

him, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Dansahari
Dansahari, SH.

Pefincian biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran... Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan. Rp. 150.000,-
- 4. Redaksi RP. 5.000,-
- 5. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh setts ribu rupiah).

HnL IS dart IS hnL Pet, No. S2 /Pdt.Gf2015fP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)